

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Pariaman

Yulia Syafitri^{1*}, Agus Sutardjo², Andre Bustari³, Maharani Meiliana Putri⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author: yuliafirenze@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/07/2025
Diterima, 09/08/2025
Dipublikasi, 13/08/2025

Kata Kunci:

Pemutihan Pajak,
Pembebasan Bea Balik
Nama, Kepatuhan Wajib
Pajak

Keywords:

Tax Amnesty, Exemption
from Transfer Fee,
Taxpayer Compliance

Abstrak

Pemungutan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor mempunyai beberapa permasalahan, tidak semua orang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor jika tidak ada motivasi yang kuat untuk melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program Pemutihan Pajak dan Program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data penelitian kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda. Sumber data diambil dari 100 orang informan melalui kuesioner yang dipilih menggunakan teknik insidental sampling, seluruh informan merupakan wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Pariaman. Seluruh hasil jawaban responden kemudian di analisis menggunakan SPSS 27. Hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa program Pemutihan Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan program Pembebasan Bea Balik Nama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal untuk peneliti berikutnya dalam mengkaji permasalahan ini dalam konteks dan isu yang berbeda.

Abstract

Collection in motor vehicle tax payments has several problems, not everyone is compliant in paying motor vehicle taxes if there is no strong motivation to do so. This study aims to determine the effect of the Tax Amnesty program and the Transfer of Title Fee Exemption Program on Taxpayer Compliance. This study uses a quantitative research data processing method using a multiple linear regression model. The data source was taken from 100 informants through questionnaires selected using incidental sampling techniques, all informants are taxpayers registered at the SAMSAT Pariaman City. All respondent answers were then analyzed using SPSS 27. The results of this study analysis prove that the Tax Amnesty program has a significant influence on taxpayer compliance and the Transfer of Title Fee Exemption program has a significant influence on taxpayer compliance. The results of this study can be used as initial data for subsequent researchers in examining this problem in different contexts and issues.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (Sihombing & Alestriana, 2020). Menurut lembaga pemungutannya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat melalui undang-undang, yang pemungutannya berdasarkan wewenang pemerintah pusat dan hasilnya untuk membiayai pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018).

Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang diwajibkan kepada daerah secara hukum dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (Azis & Ikhsan, 2016). Salah satu obyek pajak yang diserahkan pengelolaannya kepada daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan pemerintah dari pajak kendaraan bermotor terdiri dari beberapa sumber yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan suatu kendaraan bermotor (Abdi & Faisol, 2023), sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah biaya yang dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor saat melakukan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor dari satu orang ke orang lain, Proses balik nama kendaraan meliputi penyesuaian data kepemilikan kendaraan pada BPKB dan STNK (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022).

Pajak kendaraan bermotor di Indonesia memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan utama yang sering ditemukan yaitu kurangnya kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh pada penerimaan pendapatan pajak daerah. Selain itu, terdapat juga beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak tidak mau membayar kewajibannya.

Pada dasarnya kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar Pajak maupun Bea Balik Nama Kendaraan dapat diakibatkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan yang dimiliki. dikarenakan wajib pajak lebih mengutamakan keperluan pribadinya dari pada membayar pajak kendaraan bermotor, serta pendapatan masyarakat yang sering berkurang. Oleh karena itu, disetiap tahunnya banyak dari wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Putri & Wibowo, 2021).

Terbukti dengan tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang dikatakan Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya tingginya tunggakan ini dikarenakan ada sebanyak 1,16 juta kendaraan bermotor di Sumatera Barat terdata belum membayar pajak (Rusiana & Putra, 2023). Sedangkan, faktor internalnya adalah pihak SAMSAT, BAPENDA, serta pemerintah yang terkait dalam pemberian sanksi dan rendahnya pengawasan yang dilakukan atas wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB maupun BBNKB (Pranata et al., 2022).

Dengan demikian, untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah Sumatera Barat khususnya Kota Pariaman melakukan upaya dengan mengeluarkan Program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak maupun bea balik nama kendaraan bermotor yakni Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemutihan Pajak adalah penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan (Purnaman et al., 2023). Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah, untuk menarik wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Dengan adanya pemutihan ini maka semakin menambah keinginan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya yang sudah lama tertunggak. Program ini akan membantu masyarakat dalam membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor yang hanya akan dikenakan pokoknya saja tanpa adanya denda atau bunga.

Ketika pemutihan pajak itu sering dilakukan, maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin meningkat dan masyarakat akan semakin patuh membayar pajak kendaraan yang tertunggak. Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu, yakni Apriyani & Tresnawati (2023), menyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.

Sedangkan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah program penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan/badan usaha yang melakukan penyerahan kepemilikan kedua (Dongoran et al., 2022). Penghapusannya berupa pokok dan denda keterlambatan pendaftaran Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kepemilikan kedua.

Dengan adanya pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat mendorong tingkat kesadaran wajib pajak dalam balik nama kendaraan agar diperoleh kesesuaian kendaraan dengan nama pemilik. Ketika pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sering dilakukan oleh pemerintah, hal ini dapat membantu masyarakat dalam taat dan patuh dalam berjalan menggunakan kendaraan yang terdaftar dan memenuhi standar keamanan. Tidak hanya itu, juga dapat mempermudah masyarakat dalam pemulihan kendaraan apabila terjadi kehilangan STNK/BPKB, membantu klaim asuransi dan menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat diperkuat oleh penelitian terdahulu Dzulfitriah & Saepulloh (2022) yang menyatakan bahwa Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Garut, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kabupaten Garut.

SAMSAT diseluruh Provinsi Sumatera Barat telah tiga kali melakukan Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama yaitu pada tahun 2020 Pemutihan Pajak dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2020, tahun 2021 Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021, dan tahun 2022 Pemutihan Pajak dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2022, seperti yang diberlakukan oleh SAMSAT Kota Pariaman.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (BBNKB) pada SAMSAT Kota Pariaman 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 1. Persentase Capaian Target Dan Realisasi Penerimaan Rupiah Pada SAMSAT Kota Pariaman Tahun 2020-2022

Tahun	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2020	13.779.669.950	334.260.000	16.094.912.600	167.797.000	116,8%	50,2%
2021	17.201.314.000	423.571.000	17.865.847.800	167.797.000	103,9%	39,6%
2022	18.300.000.000	441.356.000	19.751.401.400	98.698.550	107,9%	22,4%

Sumber: SAMSAT Kota Pariaman

Tabel 2. Persentase Capaian Target Dan Realisasi Jumlah Unit Kendaraan pada SAMSAT Kota Pariaman Tahun 2020-2022

Tahun	Target		Realisasi		Persentase Capaian	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2020	29.088	756	28.689	577	98,6%	76,3%
2021	29.306	916	28.385	577	96,9%	63,0%

2022	29.380	1.343	30.325	553	103,2%	41,2%
------	--------	-------	--------	-----	--------	-------

Sumber: SAMSAT Kota Pariaman

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa pencapaian realisasi penerimaan rupiah pajak untuk PKB selalu memenuhi target. Namun, jika dilihat pencapaiannya pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 12,9% dari pencapaian yang sebelumnya tahun 2020 sebesar 116,8% menjadi 103,9% sedangkan pada BBNKB terlihat bahwa pencapaian realisasi penerimaan pajak untuk BBNKB tidak memenuhi target dan persentase pencapaian mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 10,6%, lalu pada tahun 2022 juga terjadi penurunan pencapaian sebesar 21,8%. Berikutnya pada tabel 2 terlihat bahwa pencapaian realisasi jumlah untuk unit kendaraan PKB pada tahun 2021 tidak memenuhi target dan pencapaian pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 1,7%, lalu pada BBNKB untuk pencapaian realisasi jumlah unit mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 serta pencapaian persentase juga mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022.


Dengan adanya pemutihan yang telah dilakukan sebanyak tiga kali untuk target dan realisasi masih terdapat kesenjangan namun untuk realisasi penerimaan terdapat pengaruh dimana untuk Pajak Kendaraan Bermotor mencapai target namun pada capaian presentase mengalami penurunan dan kenaikan tiga tahun terakhir. Lalu pada target dan realisasi untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu mengalami penurunan tiga tahun terakhir dan tidak mencapai target dan tidak memenuhi target realisasi penerimaan.

Berdasarkan beberapa penelitian dan uraian diatas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang hampir sama, sekaligus untuk mendukung atau menolak hasil beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada. Apakah tiga kali Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan yang telah ada, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan judul: “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman ?
2. Apakah program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman ?
3. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman ?

Berdasarkan kerangka konseptual maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:

H1 : Diduga Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman.

H2 : Diduga Program Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman.

H3 : Diduga Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman.

METHODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Kota Pariaman. Adapun populasi dalam penelitian ini wajib pajak yang terdaftar di samsat kota pariaman yakni 54.887, dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 sampel yang didapat dari rumus slovin dengan menggunakan metode *insidental sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab pertanyaan tersebut Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2019).

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif variabel, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, pengujian hipotesis dengan uji t dan uji f. Sebelum dilakukan penelitian dilakukan terlebih dahulu uji instrumen kuesioner dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Adapun untuk memperkuat pernyataan kita gunakan metode asumsi klasik menggunakan uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Heterokedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian

a. Program Pemutihan Pajak

Tabel 3. Hasil Tingkat Capaian Responden Program Pemutihan Pajak

No Item Pernyataan	Alternatif Jawaban										N	SKOR	MEAN	TCR
	SS		S		N		TS		STS					
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%				
1	37.5	38%	45.8	46%	13	13%	2	2%	2	2%	100	415	4.15	83
2	33.3	33%	42	42%	19	19%	3	3%	2.3	2%	100	400.67	4.01	80.13
3	33.8	34%	50.8	51%	14	14%	1	1%	0.3	0%	100	416.75	4.168	83.35
4	37	37%	50	50%	12	12%	1	1%	0	0%	100	423	4.23	84.6
5	35.3	35%	47.1	47%	15	15%	2	2%	1.2	1%	100	413.46	4.13	82.69

Sumber: Olahan Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 3 diperoleh informasi bahwa tingkat capaian responden pada variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan di SAMSAT Kota Pariaman yang terdiri dari 13 pernyataan dimana tingkat capaian responden tertinggi yaitu pada indikator wajib pajak membaca tujuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai TCR sebesar 84,6%. Sedangkan nilai rata-rata 4,13 dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 82,69%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Program Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Pariaman dalam kategori sangat baik.

b. Program Pembebasan Bea Balik Nama

Tabel 4. Hasil Tingkat Capaian Responden Program Pembebasan Bea Balik Nama

No Item Pernyataan	Alternatif Jawaban										N	SKOR	MEAN	TCR
	SS		S		N		TS		STS					
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%				
1	45.33	45%	42.7	43%	11	11%	0.67	1%	0.33	0%	100	432	4.32	86.4
2	30.33	30%	45.33	45%	21	21%	2.333	2%	1	1%	100	401.67	4.02	80.33
3	37.67	38%	44.67	45%	16	16%	1	1%	0.67	1%	100	417.67	4.18	83.53
4	33.25	33%	45	45%	19.5	20%	1.25	1%	1	1%	100	408.25	4.08	81.65
5	36.5	37%	44	44%	18	18%	1	1%	0.5	1%	100	415	4.15	83
6	36.4	36%	44.4	44%	17.2	17%	1.27	1%	0.73	1%	100	414.47	4.14	82.89

Sumber: Olahan Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4 diperoleh informasi bahwa tingkat capaian responden pada variabel Program Pembebasan Bea Balik Nama di SAMSAT Kota Pariaman yang terdiri dari 15 pernyataan dimana tingkat capaian responden tertinggi yaitu pada indikator Program Pembebasan Bea Balik Nama dapat membantu dalam perubahan kepemilikan kendaraan bermotor dengan nilai TCR sebesar 86,4%. Sedangkan informasi untuk skor rata-rata variabel Program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Pariaman yaitu nilai rata-rata 4,14 dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 82,89. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Pariaman dalam kategori sangat baik.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 5. Hasil Tingkat Capaian Responden Kepatuhan Wajib Pajak

No Item Pernyataan	Alternatif Jawaban										N	SKOR	MEAN	TCR
	SS		S		N		TS		STS					
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%				
1	48.5	49%	40.5	41%	9.5	10%	0	0%	1.5	2%	100	434.5	4.345	86.9
2	44	44%	41	41%	8.67	9%	2.7	3%	3.67	4%	100	419	4.19	83.8
3	42.3	42%	48.3	48%	9	9%	0	0%	0.33	0%	100	432.33	4.32	86.47
4	42	42%	49	49%	8	8%	1	1%	0	0%	100	432	4.32	86.4
5	25	25%	38	38%	28	28%	3	3%	6	6%	100	373	3.73	74.6
6	43.3	43%	43.1	43%	11	11%	1	1%	2	2%	100	424.75	4.25	84.95

Sumber: Olahan Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5 diperoleh informasi bahwa tingkat capaian responden pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Pariaman yang terdiri dari 12 pernyataan dimana tingkat capaian responden tertinggi yaitu pada indikator membayar pajak bila ada program pemutihan PKB dan BBNKB dengan nilai TCR sebesar 74,6%%. Sedangkan skor rata-rata variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pada SAMSAT di Kota Pariaman yang terdiri dari 12 pernyataan adalah 4,25 dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 84,95. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Pariaman dalam kategori sangat baik

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		99	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,1447291	
	Std. Deviation	3.64733424	
Most Extreme Differences	Absolute	0,087	
	Positive	0,087	
	Negative	-0,080	
Test Statistic		0,087	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,065	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0,069	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,063
	Upper Bound	0,076	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

Dari hasil Uji Normalitas dengan menggunakan uji one-sampel kolmogorov-smirnov diperoleh nilai Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,065 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi secara normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,564	3,075		5,062	0,000		
	Pemutihan	0,291	0,097	0,336	2,994	0,004	0,334	2,998
	Pembebasan	0,321	0,076	0,474	4,223	0,000	0,352	2,819

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan data diatas setelah diolah menggunakan SPSS 27 dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 dan tolerance value > 0,10. Variabel Pemutihan memiliki nilai VIF sebesar 2,998 dan tolerance value sebesar 0,334 dan variabel Pembebasan memiliki nilai VIF sebesar 2,819 dan nilai tolerance value sebesar 0,352. Hal ini membuktikan bahwa nilai VIF dan tolerance value setiap variabelnya bebas dari gejala multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9,759	1,925		5,069	0,000
	Pemutihan	-0,120	0,061	-0,325	-1,967	0,052
	Pembebasan	-0,010	0,048	-0,034	-0,205	0,838

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 8 ditemukan bahwa nilai signifikan Program Pemutihan sebesar 0,052 dan Program Pembebasan sebesar 0,838. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas.

3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Tabel Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	15,564	3,075		5,062	0,000
	Pemutihan	0,291	0,097	0,336	2,994	0,004
	Pembebasan	0,321	0,076	0,474	4,223	0,000

Sumber: Olahan Data, 2024

Dari tabel diatas dapat ditarik persamaan regresinya sebagai berikut:

$$KWP = 15,564 + 0,291 \text{ PKB} + 0,321 \text{ BBNKB}$$

- Konstanta sebesar 15,564 satuan, hal ini menunjukkan bahwa apabila Program Pemutihan Pajak dan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama bernilai sebesar 0 satuan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak tetap sebesar 15,564 satuan.
- Berdasarkan variabel Pemutihan Pajak hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa jika Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor naik sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga naik sebesar 0,291 satuan.
- Berdasarkan variabel Pembebasan Bea Balik Nama hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa jika Program Pembebasan Bea Balik Nama naik sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga naik sebesar 0,321 satuan.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,773 ^a	0,597	0,589	3,650

a. Predictors: (Constant), Pembebasan, Pemutihan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 10 hasil uji Adjusted R Square sebesar 0,589 hal ini berarti besarnya kontribusi pengaruh program pemutihan pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Pariaman adalah 58,9 % sedangkan sisanya 41,1% dijelaskan oleh faktor lain.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 11. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	15,564	3,075		5,062	0,000
	Pemutihan	0,291	0,097	0,336	2,994	0,004

Pembebasan	0,321	0,076	0,474	4,223	0,000
------------	-------	-------	-------	-------	-------

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 11 dapat dijelaskan uji t sebagai berikut :

1. Nilai t hitung 2,994 dan nilai (sig = 0,004 < 0,005). Dengan df = n-k (df = 99-2=97) diperoleh t tabel sebesar 1,661, dari hasil diatas dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel atau 2,994 > 1,661, maka variabel Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Pariaman, Sehingga H1 diterima.
2. Nilai t hitung 4,223 dan nilai (sig = 0,000 < 0,05). Dengan df = n-k (df = 99-2 = 97) diperoleh t tabel sebesar 1,661, dari hasil diatas dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel atau 4,223 > 1,661, maka variabel Program Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Pariaman, dengan demikian H2 diterima.

b. Uji F

Tabel 12. Hasil Uji f

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1894,751	2	947,376	71,097	0,000 ^b
	Residual	1279,208	96	13,325		
	Total	3173,960	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pembebasan, Pemutihan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas dengan df = n-k-1 (df = 99-2-1 = 96) didapatkan F hitung (71,097) > F tabel (3,940) dan sig (0.000) < 0.05 maka disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikansi variabel Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H3 diterima.

Pembahasan

Dari pembahasan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Program Pemutihan Pajak (X1) dan Program Pembebasan Bea Balik Nama (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kota Pariaman. Rincian pembahasan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikansi antara variabel Program Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak pada SAMSAT Kota Pariaman, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.004 (Sig. 0,004 < 0,005) dan nilai t hitung 2,994 > t tabel 1,661. Dengan demikian Semakin sering Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh SAMSAT Kota Pariaman maka akan semakin meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor hal ini didukung dan terbukti berdasarkan dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 82,69% dengan kriteria sangat baik dan uji hipotesis pada penelitian ini.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penghapusan atau penghilangan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor bagi Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Pariaman, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Terbuktinya hipotesis pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023), yang menyatakan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Abdi dan Faisol (2023) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikansi antara variabel Program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap kepatuhan wajib Pajak pada SAMSAT Kota Pariaman, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (Sig 0.000 < 0.05) dan nilai t hitung 4,223 > t tabel 1,661. Dengan demikian Semakin sering Program Pembebasan Bea Balik Nama yang dilaksanakan oleh SAMSAT Kota Pariaman maka akan semakin meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor hal ini didukung dan terbukti berdasarkan dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 82,89% dengan kriteria sangat baik dan uji hipotesis pada penelitian ini.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Hubungan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriyani dan Tresnawati (2023), yang menyatakan bahwa Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023) yang menyatakan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F diatas mendapatkan hasil bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Program Pembebasan Bea Balik Nama secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (0.000 < 0.05) dan F hitung > F tabel dimana nilainya (71,097) > (3,940). Dengan demikian Semakin sering Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor dan Program Pembebasan Bea Balik Nama yang dilaksanakan oleh SAMSAT Kota Pariaman maka akan semakin meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor hal ini didukung dan terbukti berdasarkan dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 84,95% dengan kriteria sangat baik dan uji hipotesis pada penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi semua kewajiban pajak terutanganya sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak pajak. Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan Program pembebasan bea balik nama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian akan membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriyani dan Tresnawati (2023), yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dzulfitriah dan Saepulloh (2022) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Garut sedangkan pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Garut.

KSIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Program Pemutihan Pajak (X1) dan Program Pembebasan Bea Balik Nama (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Pemutihan Pajak secara individual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan uji t diketahui nilai t hitung ($2,994$) < t tabel ($1,661$) dan nilai probabilitas $0,004 < 0,05$.
2. Program Pembebasan Bea Balik Nama secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena berdasarkan hasil uji t diketahui nilai t hitung ($4,223$) > t tabel ($1,661$) dan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$.
3. Program Pemutihan Pajak dan Program Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan hasil uji F diketahui nilai F hitung ($70,479$) > Ftabel ($3,940$) dan sig ($0,000$) < $0,05$.

Kontribusi Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 58,9 % sedangkan sisanya 41,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini berdasarkan nilai adjusted R square sebesar 0,589.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan. *Neo-Bis*, 12(1).
- Apriyani, L. D., & Tresnawati, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. *Gema Wiralodra*, 14(1), 280–292. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.379>
- Azis, Z., & Ikhsan, A. (2016). *Perpajakan : teori dan kasus* (Cetak 1). Madenatera.
- Dongoran, P., Safitriawati, T., Widayati, N., & Ningrum, N. C. (2022). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL EMPIRE*, 2.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 4, 32–39. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 516–527.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); 2018 ed.). Andi.
- Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.,

14(2), 319–329.

- Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., & Pitriani, A. (2023). Pengaruh Program SAMSAT Keliling, Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 1635–2503.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Rusiana, D. A., & Putra, P. (2023). 1,16 Juta Kendaraan di Sumbar Mati Pajak, Data Registrasi Terancam Dihapus dan Jadi Bodong Selamanya. Kompas.com. <https://pemilu.kompas.com/read/2023/03/12/135643978/116-juta-kendaraan-di-sumbar-mati-pajak-data-registrasi-terancam-dihapus>
- Sihombing, S., & Alestria, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Nomor 8).
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.